



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 26 / 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 050/567/Set-BAPP/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Usulan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan BPP;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a. melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Kuasa Pengguna Anggaran bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 30 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 26 / 2025
TANGGAL : 30 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
1	ISRA HANDAYANI, S.AP., MM NIP. 19710917 200604 2 019 Pembina (IV/a)	Sekretaris Badan Perencanaan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Selatan	I. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah JUMLAH II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 6 Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD JUMLAH III Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD JUMLAH IV Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 4 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan JUMLAH	28.096.000,00 28.276.000,00 27.065.000,00 17.871.000,00 17.871.000,00 26.281.000,00 224.240.000,00 369.700.000,00 4.766.032.050,00 258.452.500,00 14.927.000,00 12.955.000,00 8.363.500,00 17.344.000,00 5.078.074.050,00 6.977.500,00 18.926.600,00 25.904.100,00 6.000.000,00 11.350.000,00 119.128.000,00 230.000.000,00 366.478.000,00

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN DALAM SKPD	KEGIATAN YANG DIKUASAKAN	NILAI PAGU (Rp.)
1	2	3	4	5
			V Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Fasilitas Kunjungan Tamu 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD JUMLAH	35.562.000,00 31.737.500,00 16.448.000,00 31.773.000,00 18.150.000,00 504.697.000,00 8.972.500,00 647.340.000,00
			VI Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya JUMLAH	91.810.000,00 91.810.000,00
			VII Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor JUMLAH	7.200.000,00 192.978.500,00 38.200.000,00 249.000.000,00 487.378.500,00
			VIII Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya JUMLAH	62.970.000,00 14.200.000,00 177.792.500,00 32.690.000,00 287.652.500,00
			TOTAL	7.354.337.150,00

